



PUTUSAN

Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/19 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Bunyamin Permai 1 No. 55
Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 25/PID/2019/PT BJM. tanggal 8 Pebruari 2019 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1220/Pid.B/2018/PN Bjm. tanggal 16 Januari 2019, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013” yag dilegalisir bermaterai Rp.6.000 tertanggal 22 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “dana tittipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM” yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari “Bapak Rommy” untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 25.000.000,- yang diterima dari “Tommy Sunanto” untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan total bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 - 1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Februari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 - 1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos; tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.B/2019/PN.Bjm, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Januari 2019, Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Bjm, tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2019/PN.Bjm. tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Januari 2019 Nomor 1220/Pid.B/2018/PN.Bjm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2019/PN.Bjm. tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Pebruari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 28 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Pebruari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Bjm tanggal 28 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing kepada Terdakwa Nomor: W15-U1/358/I/Pid/2019, tanggal 29 Januari 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor: W.15.U1/359/I/Pid/2019, tanggal 29 Januari 2019, dalam perkara Nomor : 1220/Pid.B/2018/PN.Bjm yang diputus tanggal 16 Januari 2019 yang masing-masing ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 Januari 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-292/BJRMS/10/2018, tanggal 17 Oktober 2018 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus sampai dengan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya berada pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkan dari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rubasan Martapura Kab. Banjar, setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan dimana dari foto Profil BBM tersebut saksi Tomy Sunanto tertarik dan menanyakan tentang 5 unit tronton yang kemudian diketahui untuk dapat mengeluarkan unit mobil tersebut melalui terdakwa, selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa menyatakan 5 unit mobil tronton tersebut akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan terdakwa menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;

- Bahwa seminggu setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tomy Sunanto untuk menanyakan keseriusan atas pembelian 5 unit mobil tronton tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto yang sudah tertarik atas 5 unit tronton menghubungi terdakwa untuk bertemu di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-/unit tetapi saksi Tomy Sunanto menolak dan memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa, setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin, atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa membuatkan perjanjian antara saksi Tomy Sunanto dan PT Mutiara Borneo Abadi yang diwakili oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUnanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali dengna maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B, melihat Berita Acara yang disampaikan oleh terdakwa semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice, selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seminggu setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dynakemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;

- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy SUnanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux, setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto mendatangi KPKNL Banjarmasin untuk mengkonfirmasi risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang seolah-olah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dimana dari hasil konfirmasi ternyata risalah lelang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dan akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tomy Sunanto sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus sampai dengan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya berada pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHPA Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Mei 2015 terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sofyan yang menawarkan adanya lelang barang sitaan Kejaksaan berupa 5 (lima) unit dump truk merk Toyota Dyna Roda 6 tahun 2013 dan 1 (satu) unit hilux DA 127 T tahun 2013 melalui KPKNL dan barang sitaan tersebut beradadi Rubasan Martapura Kab. Banjar, setelah mendapatkan informasi dari Sofyan tersebut kemudian pada bulan Juli 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Kaspul Anwar, SE kemudian memberitahukan apabila terdakwa memiliki 5 unit tronton merk Hino tahun 2013 dan beberapa unit mobil yang dimenangkandari lelang Kejaksaan dan unitnya berada di Rubasan Martapura Kab. Banjar, setelah mendengar pernyataan terdakwa kemudian saksi Kaspul Anwar, SE memberitahukan saksi Sipan bahwa terdakwa memiliki 5 unit tronton hasil lelang selanjutnya saksi Kaspul Anwar, SE mengirimkan gambar 5 unit tronton tersebut kepada saksi Sipan yang kemudian di pasang dalam profil BBM milik saksi Sipan dimana dari foto Profil BBM tersebut saksi Tomy Sunanto tertarik dan menanyakan tentang 5 unit tronton yang kemudian diketahui untuk dapat mengeluarkan unit mobil tersebut melalui terdakwa, selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa menyatakan 5 unit mobil tronton tersebut akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan terdakwa menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit, atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga untuk lebih meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tomy Sunanto untuk menanyakan keseriusan atas pembelian 5 unit mobil tronton tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto yang sudah tertarik atas 5 unit tronton menghubungi terdakwa untuk bertemu di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-/unit tetapi saksi Tomy Sunanto menolak dan memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa, setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin, atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015, setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa membuatkan perjanjian antara saksi Tomy Sunanto dan PT Mutiara Borneo Abadi yang diwakili oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUNanto dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B, melihat Berita Acara yang disampaikan oleh terdakwa semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tersebut;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie, SHi, SH (terdakwa) sebagai Direktur Utama dimana dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice, selanjutnya berdasarkan invoice tersebut kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seminggu setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil, sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal Kejaksaan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy Sunanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015 , kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa untuk uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Hilux, setelah melakukan pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil mobil tetapi tidak berhasil juga;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2015 saksi Tomy Sunanto mendatangi KPKNL Banjarmasin untuk mengkonfirmasi risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor:383/2015 tanggal 17 September 2015 yang seolah-olah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin dimana dari hasil konfirmasi ternyata risalah lelang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh KPKNL Banjarmasin kemudian terdakwa juga tidak memiliki kemampuan untuk memastikan kemenangan atas lelang milik Kejaksaan tetapi terdakwa menerima pembayaran atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dan 1 (satu) unit mobil Hilux dari saksi Tomy Sunanto yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tomy Sunanto sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar sejumlah itu;

Perbuatkan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin No.Reg.Perk : PDM-292/BJRMS/10/2018. Tanggal 7 Januari 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima "Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013" yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 22 Maret 2017;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “dana titipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM” yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;
3. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari “Bapak Rommy” untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
4. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 25.000.000,- yang diterima dari “Tommy Sunanto” untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos
6. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
7. 1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oeh an. Ibrahim adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
8. 1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos; tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembeding Terdakwa telah ,menyampaikan Memori Bandingnya bertanggal Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN:

Bahwa negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama;

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : “ bahwa tujuan dari kebijakan pembedanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.” Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedanaan yang ada;

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbala):

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelling) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban;

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan):

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan velgelling, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pembedanaan (nut van de straf);

c. Verenigings theorieen (teori gabungan):

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum;

Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- a. Pemulihan ketertiban;
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief);
- c. Perbaikan pribadi terpidana;
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat

Bahwa sistem pemidanaan yang tercantum dalam K.U.H pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut;

Bahwa didalam persidangan terdapat fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya saya bertemu dengan sdr. SOFYAN yang menawarkan kepada saya bahwa SOFYAN memiliki 5 (lima) unit tronton merk Hyno tahun 2013 dan beberapa mobil yang dimenangkan dari Lelang Kejaksaan dan saat ini berada di Rupbasan Martapura, kemudian saya bertemu dengan KASPUL ANWAR dan memberikan informasi dari sdr. SOFYAN tersebut kepada saksi KASPUL ANWAR, kemudian KASPUL ANWAR menghubungi saksi SIPAN untuk meneruskan informasi tersebut dan meminta foto dump truck kepada saya dan KASPUL ANWAR mengirimkan foto dump truck tersebut kepada SIPAN dan oleh SIPAN di pasang di profil BBM pada hand phone nya;
2. Bahwa saksi TOMMY SUNANTO pada awalnya tertarik melihat gambar foto profil blackberry yang dipasang oleh saksi SIPAN berupa mobil dump truck, kemudian saksi TOMMY SUNANTO menghubungi saksi SIPAN untuk mempertanyakan mobil dump truck tersebut, kemudian terjalin komunikasi



antara saksi TOMMY dengan saksi SIPAN yang menyakinkan saksi TOMMY saya nantinya yang mengurus untuk pengeluaran unit mobil tersebut;

3. Bahwa dari komunikasi antara saksi TOMMY SUNANTO dan SIPAN (selaku Makelar) akhirnya disepakati untuk dilakukan pertemuan antara saksi TOMMY SUNANTO dan ROMY SUNANTO selaku calon pembeli dan saya (penjual) dengan perantara saksi KASPUL ANWAR dan SIPAN setelah terlebih dahulu dilakukan pengecekan unit yang dimaksud di RUPBASAN Martapura ;

4. Bahwa benar setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru tersebut, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi TOMMY SUNANTO menghubungi saya dan mengajak bertemu di Mall Festival Bandung Kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 (lima) unit dump truck merk Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013, dan disepakati harga untuk 5 (lima) unit dump truk merk Dyna tersebut dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saya meminta untuk uang muka /down payment Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit mobil, akan tetapi saksi TOMMY menolak dan hanya mau memberikan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi ROMMY SUNANTO ke rekening saya di Bank Mandiri dengan nomor : 124.0097788999 atas nama saya IBERAHIM;

Bahwa sampai disini belum ada tipu muslihat apapun dari saya, sehingga TOMMY SUNANTO mau menandatangani perjanjian kontrak dengan saya dikarenakan semua informasi yang saya sampaikan tersebut berasal dari SOFYAN dan berdasarkan informasi dari SOFYAN, pada tanggal 21 Agustus 2015 akan dilakukan lelang oleh Kantor KPKNL Banjarmasin, dan informasi tersebut saya teruskan kepada saksi TOMMY SUNANTO dan untuk mengikat jual-beli tersebut, maka saya buat perjanjian jual beli antara saya Selaku Direktur Utama PT. MUTIARA BORNEO ABADI dengan saksi TOMMY SUNANTO untuk pembelian 5 (lima) unit dump truk merk Dyna tersebut dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi TOMMY SUNANTO di Surabaya dan saya tandatangi di Bandung;

-Bahwa benar saya mendapatkan informasi dari SOFYAN, bahwa TOMMY SUNANTO memenangkan lelang tersebut, kemudian saya bertemu dengan saksi TOMMY SUNANTO dan ROMMY SUNANTO di KFC Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin, dimana didalam pertemuan tersebut saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan informasi dari SOFYAN tersebut dengan menunjukkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPCLN Banjarmasin yang saya dapatkan dari SOFYAN pada poin c TOMMY SUNANTO sebagai pembeli dan pemenang lelang atas 5 (lima) unit dump truck Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- (limapuluh enam juta rupiah) dengan nomor barang BR-016B;

-Bahwa pada tanggal 04 september 2015 bertempat di Bandung, saya membuat invoice dengan menggunakan kop surat PT. MUTIARA BORNEO ABADI nomor : 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 perihal Invoice pelunasan yang saya tanda-tangani yang meminta untuk pelunasan terhadap 5 (lima) unit dump truck Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan nilai invoice Rp. 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Mandiri cabang Tebet Timur Jakarta dengan nomor rekening : 124.0097788999 dan pada tanggal 07 September 2015 saksi ROMMY SUNANTO mengirim uang dari Surabaya ke rekening Bank Mandiri cabang Tebet Timur Jakarta dengan nomor rekening : 124.0097788999 uang senilai Rp. 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa benar 1 minggu setelah pelunasan, saya bersama-sama dengan saksi TOMMY SUNANTO, ROMMY SUNANTO dan KASPUL ANWAR mendatangi RUPBASAN Martapura untuk mengambil 5 (unit) mobil dump truk Toyota Dyna sebagaimana Surat yang diberikan SOFYAN kepada saya, akan tetapi mobil tersebut tidak dapat diambil dengan alasan SOFYAN mengatakan ada permasalahan di internal kejaksan dan ini saya sampaikan kepada saksi TOMMY dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban saya menjanjikan akan menggantikan dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan kepada saksi apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;

-Bahwa benar kemudian saya diberikan surat oleh SOFYAN yang berasal dari Kejaksan Negeri Banjarmasin tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kemudian saya serahkan kepada saksi TOMMY SUNANTO yang isinya Unit Mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;

-Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015, saya meminta untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Hilux sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya, dan saksi TOMMY mengirinkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening :124.0097788999 atas nama saya;

-Bahwa permasalahan yang timbul tersebut dari SOFYAN antara lain :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap risalah lelang tersebut, saya tidak mengetahui benar atau fiktifnya, karena saya mendapatkannya dari SOFYAN dan saya berikan kepada saksi TOMMY SUNANTO;
2. Bahwa benar kemudian saksi TOMMY SUNANTO pada tanggal 07 Nopember bertemu dengan saya dan meminta untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus rupiah) dan saya menyanggupi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dan saya menyerahkan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015;
3. Bahwa saksi menolak penyerahan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015 dengan alasan mobil tersebut masih kredit, kemudian saya menyerahkan 1 (satu) unit truk yang sampai sekarang ada ditangan saksi TOMMY SUNANTO;
4. Bahwa saya juga menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00594 atas nama IMMANUDIN YUSUF, dimana sertifikat tersebut sudah ada Perjanjian Jual Beli (PPJB) dengan ARMAN HERMAWAN, sedangkan ARMAN HERMAWAN ada hutang dengan saya, dan tidak keberatan bila tanah dengan SHM 00594 untuk dijual, dimana sertifikat tersebut diterima dan dipegang oleh saksi TOMMY SUNANTO yang apabila terjual akan diperhitungkan sebagai penggantian uang yang telah diterima oleh saya dan saksi TOMMY SUNANTO menyepakatinya;
 1. Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil truk dan SHM Nomor : 00594 masih berada ditangan saksi TOMMY SUNANTO;
 2. Bahwa uang tersebut sudah saya serahkan kepada SOFYAN dan SOFYAN sudah saya laporkan ke POLRESTA BANJARMASIN terkait hal ini;

Dari fakta-fakta tersebut diatas, saya sangat keberatan dengan penjatuan hukuman selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikarenakan terlalu berat bagi saya yang sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dimana seluruh jaminan yang saya sudah saya serahkan kepada TOMMY SUNANTO tidak dikembalikan lagi kepada saya dan saksi TOMMY SUNANTO tidak keberatan dengan pelunasan dengan cara tersebut diatas. Dengan kata lain sebenarnya sudah tidak ada lagi hutang-piutang antara saya dengan TOMMY SUNANTO dan sudah tidak ada kerugian lagi yang dialami oleh TOMMY SUNANTO karena sudah saya bayarkan;

1. Judex Factie salah dalam menerapkan unsur pasal;
 - Bahwa dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum terpenuhi dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

- Unsur Barang siapa;

Terhadap unsur ini telah terpenuhi, saya tidak sependapat, dikarenakan unsur barang siapa dalam pasal 378 KUHP ini telah terpenuhi apabila unsure-unsur yang lainnya terlebih dahulu. Dalam kata lain tidak hanya subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya saya, akan tetapi lebih menekankan pada kapasitas selaku pelaku apakah benar-melakukan perbuatan seorang diri ataukah ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam peristiwa pidana yang terjadi;

Bahwa berdasarkan persidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya saya bertemu dengan sdr. SOFYAN yang menawarkan kepada saya bahwa SOFYAN memiliki 5 (lima) unit tronton merk Hyno tahun 2013 dan beberapa mobil yang dimenangkan dari Lelang Kejaksaan dan saat ini berada di Rupbasan Martapura, kemudian saya bertemu dengan KASPUL ANWAR dan memberikan informasi dari sdr. SOFYAN tersebut kepada saksi KASPUL ANWAR, kemudian KASPUL ANWAR menghubungi saksi SIPAN untuk meneruskan informasi tersebut dan meminta foto dump truck kepada saya dan KASPUL ANWAR mengirimkan foto dump truck tersebut kepada SIPAN dan oleh SIPAN di pasang di profil BBM pada hand phone nya;
2. Bahwa saksi TOMMY SUNANTO pada awalnya tertarik melihat gambar foto profil blackberry yang dipasang oleh saksi SIPAN berupa mobil dump truck, kemudian saksi TOMMY SUNANTO menghubungi saksi SIPAN untuk mempertanyakan mobil dump truck tersebut, kemudian terjalin komunikasi antara saksi TOMMY dengan saksi SIPAN yang menyakinkan saksi TOMMY saya nantinya yang mengurus untuk pengeluaran unit mobil tersebut;



3. Bahwa dari komunikasi antara saksi TOMMY SUNANTO dan SIPAN (selaku Makelar) akhirnya disepakati untuk dilakukan pertemuan antara saksi TOMMY SUNANTO dan ROMY SUNANTO selaku calon pembeli dan saya (penjual) dengan perantara saksi KASPUL ANWAR dan SIPAN setelah terlebih dahulu dilakukan pengecekan unit yang dimaksud di RUPBASAN Martapura;

4. Bahwa dari fakta tersebut diatas terdapat peran aktif peran dari KASPUL ANWAR dan SIPAN guna "TURUT SERTA" menyakinkan saksi TOMMY SUNANTO agar tertarik membeli unit tersebut, akan tetapi mengapa yang diproses hukum oleh Jaksa Penuntut Umum hanya saya seorang diri selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang harusnya peristiwa pidana tersebut merupakan satu rangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, begitu pula dengan pertanggung-jawaban pidananya tidak dapat ditimpakan kepada saya seorang saya, yang seharusnya pertanggung-jawaban pidana (bila ini terbukti) harus juga dikenakan kepada KASPUL ANWAR dan SIPAN, dikarenakan terdapat peran aktif dari mereka untuk menyakinkan TOMMY dan turut juga menikmati uang dari TOMMY SUNANTO dalam kapasitasnya selaku penghubung/makelar dalam pembelian dump truck tersebut;

Oleh karena saya tidak satu-satunya pelaku kejahatan yang mempertanggung-jawabkan perbuatan ini, seharusnya unsure barang siapa ini tidak terpenuhi;

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Yang Mulia Majelis Hakim;

Dalam dunia bisnis, mencari keuntungan adalah sesuatu hal yang wajar, dimana keuntungan itu diperoleh setelah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Di samping keuntungan, tentunya ada tidak menutup adanya kerugian yang terjadi bilamana ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjiannya;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adanya "NIAT" atau MENS REA dari pelaku tindak pidana yang secara sengaja dengan cara-cara melawan hukum;

- Bahwa dari awal saya bertemu dengan saksi TOMMY SUNANTO adalah dengan niatan untuk berbisnis yaitu adanya informasi 5 (lima) unit mobil truck yang akan dilelang dari SOFYAN yang barangnya memang terdapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPBASAN Martapura, sehingga tidak ada niat sedikitpun dari awal saya untuk melakukan penipuan terhadap saksi TOMMY, karena dalam pembelian mobil tersebut saya mendapatkan data dari SOFYAN;

- Bahwa sebagai wujud dari niat bisnis tersebut, maka adanya kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang tertuang dalam suatu perjanjian secara tertulis dimana subyek dan obyek perjanjian sudah jelas bukan merupakan barang terlarang sehingga untuk mendapatkan suatu keuntungan itu merupakan sesuatu hal yang wajar;
- Bahwa dalam persidangan, jual-beli tersebut tidak terpenuhi dengan berbagai factor dimana sesuai dengan surat Pernyataan pada tanggal 07 Nopember, Saya bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus rupiah) dan saya menyerahkan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015, namun saksi TOMMY SUNANTO menolak penyerahan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015 dengan alasan mobil tersebut masih kredit, kemudian saya menyerahkan 1 (satu) unit truk yang sampai sekarang ada ditangan saksi TOMMY SUNANTO. Selain itu saya juga menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00594 atas nama IMMANUDIN YUSUF, dimana sertifikat tersebut diterima dan dipegang oleh saksi TOMMY SUNANTO yang apabila terjual akan diperhitungkan sebagai penggantian uang yang telah diterima oleh saya dan saksi TOMMY SUNANTO menyepakatinya dan sampai sekarang 1 (satu) unit mobil truk dan SHM Nomor : 00594 masih berada ditangan saksi TOMMY SUNANTO;
- Bahwa dalam putusannya, JUDEX FACTIE salah menerapkan unsur ini dengan tidak dapat membuktikan berapa keuntungan yang saya dapatkan, yang seharusnya harga 1 (satu) unit truck apapun adanya itu dan SHM No.00594 yang berada ditangan saksi TOMMY SUNANTO diperhitungkan sebagai pelunasan atas pengembalian uang yang telah saya terima dari saksi TOMMY SUNANTO;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saya berpendapat judex factie salah dalam menerapkan unsur pasal ini;
 - Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;Bahwa dalam pembuktian unsur ini, tidak jelas unsur mana yang dapat dibuktikan oleh Judex factie, padahal unsur ini lain makna dan arti setiap unsurnya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, selama saya melakukan jual beli dengan TOMMY SUNANTO, saya sama sekali tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu, dimana saya memang selaku Direktur Utama PT. BORNEO MUTIARA ABADI;
- Demikian juga dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dikarenakan saya juga awam mengenai Surat-menyurat yang dikeluarkan oleh pihak Kantor KPKLN maupun surat menyurat dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dimana surat-surat yang dijadikan barang bukti tersebut bukan saya yang membuatnya melainkan saya dapatkan dari SOFYAN, dimana kebenaran terhadap isi dari surat tersebut bukanlah tanggung jawab dari saya, walaupun sudah dinyatakan oleh saksi dari KPKLN kalau surat tersebut fiktif, namun itu bukan tanggung jawab saya;
- Bahwa saya justru bertanggung jawab manakala terhadap 5 (lima) unit dump truk dan DP 1(satu) unit Hilux tidak dapat dikeluarkan dari RUPBASAN Martapura yaitu dengan membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan dana yang sudah saya terima sesuai dengan surat Pernyataan pada tanggal 07 Nopember, Saya bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus rupiah) dan saya menyerahkan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015, namun saksi TOMMY SUNANTO menolak penyerahan 1 (satu) unit mobil HRV tahun 2015 dengan alasan mobil tersebut masih kredit, kemudian saya menyerahkan 1 (satu) unit truk yang sampai sekarang ada ditangan saksi TOMMY SUNANTO. Selain itu saya juga menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00594 atas nama IMMANUDIN YUSUF, dimana sertifikat tersebut diterima dan dipegang oleh saksi TOMMY SUNANTO yang apabila terjual akan diperhitungkan sebagai penggantian uang yang telah diterima oleh saya dan saksi TOMMY SUNANTO menyepakatinya dan sampai sekarang 1 (satu) unit mobil truk dan SHM Nomor : 00594 masih berada ditangan saksi TOMMY SUNANTO;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saya berpendapat judex factie salah dalam menerapkan unsur pasal ini;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam fakta persidangan memang terjadi penyerahan suatu barang yaitu adanya transfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi ROMMY SUNANTO ke rekening saya di Bank Mandiri dengan nomor : 124.0097788999 atas nama saya IBERAHIM, tanggal 07 September 2015 saksi ROMMY SUNANTO mengirim uang dari Surabaya ke rekening Bank Mandiri cabang Tebet Timur Jakarta dengan nomor rekening : 124.0097788999 uang senilai Rp. 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Oktober 2015 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening :124.0097788999 atas nama saya;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebagai upaya untuk memenuhi Perjanjian Jual-beli yang ditanda-tangani berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan atas dasar saya menipu supaya Saksi TOMMY/ROMMY mau menyerahkan sesuatu barang/uang, karena tidak terjadinya jual-beli tersebut diluar kewenangan saya, dimana surat-menyurat yang saya dapatkan dari SOFYAN ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/FIKTIF. Jikalau dari awal sudah tahu kalau surat menyurat tersebut FIKTIF, maka tidak akan mungkin mau saksi TOMMY/ROMMY untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saya;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saya berpendapat judex factie salah dalam menerapkan unsure pasal ini;

Yang Mulia Majelis Hakim;

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati;

Oleh karena Judex Fatie salah dalam mengetrapkan unsure pasal, maka sudah sewajarnya dan saya dibebaskan dari segala bentuk hukuman dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan saya dari Tahanan serta memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama saya;

Yang Mulia Majelis Hakim;

2. PERBUATAN SAYA BUKANLAH PERBUATAN PIDANA MELAINKAN PERBUATAN KEPERDATAAN

Sudah seperti hal biasa, jika seorang kesulitan untuk meminta pelaksanaan prestasi dari pihak lain, maka upaya yang ditempuh adalah melaporkan peristiwa itu ke Polisi dengan tuduhan penipuan (vide Pasal 378

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP). Ada beberapa hal yang menjadi motivasi orang untuk mengambil jalan pintas seperti itu, mulai dari sekedar ingin menakut-nakuti agar seseorang melaksanakan prestasinya, sampai dengan benar-benar bertujuan untuk memenjarakan seseorang karena sudah terlalu kesal dengan tindakan yang selalu mangkir dari kewajibannya;

Lemahnya pemahaman para penegak hukum tentang karakteristik wanprestasi dan delik penipuan juga menjadi penyebab terjadinya miss prosedural dalam penanganan kasus-kasus yang timbul dari hubungan kontraktual. Hal itu sering terjadi karena ada beberapa unsur dalam delik penipuan yang memiliki kemiripan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Sehingga jika tidak dilakukan penelaahan secara cermat terhadap sifat dan substansinya, maka akan tersesat pada kesimpulan bahwa antara wanprestasi dan delik penipuan memiliki unsur perbuatan materiil yang sama;

Dalam buku Dr. Yahman, SH.MH yang berjudul Karakteristik wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dibedakan karakteristik wanprestasi dan Penipuan antara lain sebagai berikut :

- Perbedaan 1 perbedaannya adalah pada perbuatan” MELAWAN HUKUM” dengan ”MELAWAN PERIKATAN”

Dalam suatu rumusan delik sering kita menjumpai istilah ”melawan hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah ”Wederrechtelijk” dalam Bahasa Belanda. Sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, 372, dan 378 KUHP, maupun dianggap selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana maka selanjutnya kita akan membandingkan antara ”melawan hukum” dalam suatu tindak pidana dengan ” melawan perikatan” yang timbul dari hubungan kontraktual. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan ” melawan perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata);



- Perbedaan 2 perbedaan selanjutnya adalah antara unsur "TIPU MUSLIHAT DAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN" dengan "TIDAK MELAKSANAKAN PRESTASI"

Dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur "tipu muslihat" dan "serangkaian kebohongan" dalam Pasal 378 KUHP dengan pengertian "ingkar janji" dalam hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama, namun jika kita telaah secara lebih mendalam, maka akan muncul beberapa perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indikator untuk membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi, Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya misalnya dalam pernyataan: "si pulan kemaren menggunakan baju merah". sedangkan kenyataannya kemaren si pulan menggunakan baju hitam. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan. Coba bandingkan dengan pernyataan "si pulan berjanji besok akan menggunakan baju merah" apakah pada saat mengungkapkan pernyataan itu si pulan telah berbohong? Benar dan tidaknya pernyataan itu belum bisa dibuktikan pada saat si pulan berjanji, karena setiap janji baru bisa dibuktikan pada saat waktunya telah tiba. Lalu jika ternyata besok si pulan tidak menggunakan baju merah apakah si pulan telah berbohong? Menurut pengertian hukum dikatakan bahwa si pulan telah ingkar janji;

Untuk memperkuat landasan argumen dalam tulisan ini kita kutip pendapat dari Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda* sebagai berikut: "ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain" menurut pendapat diatas bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian



kebohongan orang harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan. Berbeda dengan ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji;

Yang Mulia Majelis Hakim;

Saya bukan pada posisi yang menggurui atau merasa sok lebih pintar dari Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi saya berusaha membela diri saya agar tidak terjebak pada “wilayah abu-abu” yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk menyalahkan atau memidanakan seseorang karena berbeda sudut pandang;

- Bahwa informasi tentang adanya barang rampasan yang akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin adalah tidaklah bohong, dimana unit mobil tersebut memang benar ada di Kantor RUPBASAN Martapura, dimana saya dan saksi-saksi yang lain telah melakukan pengecekan ke lokasi setempat dan benar adanya dan sebagaimana barang rampasan untuk dilelang, SIAPAPUN bisa membeli dan melakukan jual-beli atas barang rampasan tersebut, dimana saya berdasarkan informasi dari SOFYAN dapat mengatur proses pemenangan lelang tersebut. Akan tetapi sayangnya, sampai dengan sekarang tidak dijadikan saksi pihak KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN yang menangani barang rampasan tersebut, guna membuktikan benar atau tidaknya ada barang rampasan yang akan dilelang.
- Bahwa saya menyakinkan TOMMY karena saya diyakinkan oleh SOFYAN bahwa dia dapat mengatur pemenangan lelang dan SOFYAN lah yang menyerahkan surat-menyurat baik itu dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin maupun dari kantor KPKLN Banjarmasin yang isi kebenaran dari surat tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab saya dan diluar kemampuan saya untuk menilai sah atau palsu surat tersebut. Andai tahu terlebih dahulu kalau surat tersebut palsu, maka saya tentu tidak akan menggunakan untuk meyakinkan TOMMY SUNANTO, dan terhadap SOFYAN pun sudah saya laporkan kepada pihak POLRESTA BANJARMASIN, namun sampai saat ini belum ditindak lanjuti.
- Apa yang saya sampaikan ini adalah yang sebenarnya, walaupun saya tidak disumpah tapi keterangan saya ini ada persusaian dengan saksi-saksi lainnya dan barang bukti yang ada bahwa perbuatan saya tersebut merupakan perbuatan keperdataan bukanlah perbuatan pidana,

Yang Mulia Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya saat ini merasa terdzolimi dengan disidangkan secara PIDANA dan diputus melakukan PENIPUAN, padahal secara keperdataan masalah itu sudah selesai dengan penerimaan asset yang diterima oleh saksi TOMMY SUNANTO. Bahkan putusan judex factie Tahun tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa saya sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan apapun itu permasalahannya namun asset tersebut ada nilainya dan bisa diperhitungkan untuk pengembalian uang saksi TOMMY dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada saya, dimana sebenarnya saya juga sebagai KORBAN dari SOFYAN yang sudah saya laporkan ke POLRESTA BANJARMASIN namun sampai sekarang belum diproses;

Dalam hal yang meringankan pun tidak dijadikan pertimbangan sama sekali, bahwa argument-argumen saya yang saya sampaikan dalam persidangan dianggap sesuatu yang berbelit-belit;

Oleh karena itu saya mengaharap keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURAHMAN SIDIQ tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU atau KEDUA Jaksa Penuntut UMUM;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (vijspraak);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tanah di Rumah Tahanan Negara Banjarmasin segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti No. 1 s/d no. 8 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami meminta putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pembanding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya bertanggal 25 Pebruari 2019 dengan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
-Hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor : 1220/Pid.B /2018/PN.Bjm tanggal 16

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan:

-Menimbang bahwa terhadap keberatan keberatan lainnya yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa yang telah menilai bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana diatas, dimana berdasarkan pembuktian di persidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari Pasal 378 KUH Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

-Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan diatas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

-Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf atau pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus sifat kesalahan, maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa merugikan orang lain, terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit:

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut kami sampaikan tanggapan/keberatan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa M.Yahya Harahap, SH dalam pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali menyatakan pada istilah “keterangan terdakwa” sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pemingkaran” sedang dalam istilah “pengakuan terdakwa” hanya sebatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pemingkaran, oleh karena itu keterangan terdakwa sebagai alat bukti sekaligus sebagai pernyataan “pengakuan” dan “pemingkaran” dan menyerahkannya kepada Hakim yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pemingkaran;

-M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan” menyatakan “terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan”

-Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada sekitar awal bulan Agustus 2015 saksi Tomy Sunanto bersama dengan saksi Romy Sunanto bertemu dengan Sipan dan terdakwa di café yang berada di kedatangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru didalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan tiipu muslihat atau serangkaian kebohongan berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit mobil tronton tersebut dengan cara terdakwa selain menawarkan 5 unit mobil tronton juga menawarkan 5 (lima) unit Toyota Dyna, Toyota Hilux dan lelang akan dimenangkan oleh saksi Tomy Sunanto karena terdakwa mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit;
- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi Tomy Sunanto percaya terhadap terdakwa sehingga saksi Tomy Sunanto yang saat itu bersama dengan Rommy Sunanto tergerak hatinya mendatangi Rupbasan Martapura untuk memeriksa 5 unit tronton yang ditawarkan oleh terdakwa untuk dilelang dan ternyata 5 unit mobil tronton tersebut memang ada;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di Bandara Syamsudin Noor tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Tomy Sunanto yang tertarik untuk membeli 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Tomy Sunanto di Mall Festival Bandung di kota Bandung guna membicarakan tentang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013, dari pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk 5 unit dump truk merk Toyota Dyna tahun 2013 disepakati dengan harga Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Tomy Sunanto yang telah percaya kepada terdakwa tergerak hatinya untuk mengirimkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Romy Sunanto melalui rekening mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan saksi Tomy sunanto akan memenangkan lelang mobil tersebut dimana terdakwa memberitahukan lelang akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan akan dilakukan lelang di kantor KPKNL Banjarmasin;
- Bahwa atas pembayaran Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa memberikan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa setelah dibuatkan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 19:00 Wita di KFC Ahmad Yani Jalan A.Yani Banjarmasin terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tomy Sunanto dan Romy SUNanto;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa kembali dengan dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan berusaha meyakinkan saksi Tomy Sunanto dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B;
- Bahwa melihat Berita Acara yang dikirimkan melalui sarana Handphone tersebut semakin meyakinkan saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang atas 5 unit dump truk merk Toyota Dyna dan 1 (Satu) unit Toyota Hilux tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2015 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada saksi Tomy Sunanto dengan surat menggunakan kop PT Mutiara Borneo Abadi Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 hal invoice pelunasan yang ditandatangani oleh Ibrahim Adjie (terdakwa) sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dalam surat tersebut saksi Tomy Sunanto harus melakukan pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna dengan nilai invoice Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelunasan invoice melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 cabang tebet timur atas nama terdakwa, penyerahan unit akan dilakukan setelah pelunasan invoice;
- Bahwa berdasarkan invoice yang dikirim oleh terdakwa kemudian saksi Tomy Sunanto yang sudah yakin dan percaya terhadap terdakwa setelah melihat Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin c Tomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B ;
- bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2015 saksi Tomy Sunanto tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara meminta kepada saksi Romy Sunanto mengirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 124.0097788999 atas nama terdakwa sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pelunasan atas pembelian 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Tomy Sunanto, saksi Romy Sunanto, saksi Sipan, saksi Kaspul Anwar mendatangi Rubasan Martapura untuk mengambil unit mobil;
- Bahwa sesampainya di Rubasan Martapura ternyata untuk 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil Kemudian terdakwa meyakinkan kembali saksi Tomy Sunanto dengan menyatakan adanya permasalahan dalam internal kejaksan negeri Banjarmasin sehingga mobil tidak dapat dikeluarkan dan terdakwa juga menjanjikan akan mengganti dua kali lipat dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Tomy Sunanto apabila mobil tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa Karena 5 (lima) unit mobil dump truk Toyota Dyna tidak dapat diambil selanjutnya untuk meyakinkan saksi Tomy Sunanto kemudian terdakwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin yakni Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang kepada saksi Tomy SUNanto yang isi surat pada pokoknya unit mobil yang dimenangkan lelang akan diserahkan pada tanggal 08 Oktober 2015;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tomy Sunanto sekitar sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar sejumlah itu;
- Bahwa di Persidangan telah jelas diketahui terdakwa dengan cara yang sedemikian rupa telah meyakinkan saksi Tommy Sunanto, kemudian menerima uang pembayaran dari saksi Tommy Sunanto hingga mencapai sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan menggunakan sarana berupa surat yang seolah-olah dikeluarkan oleh institusi terkait lelang yakni dari Kejaksaan maupun dari Kantor Lelang kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan maupun menyerahkan/memberikan barang-barang yang sebenarnya tidak berada dalam penguasaannya, telah merugikan saksi Tommy Sunanto karena tidak dapat dikuasainya barang yang diserahkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa yang telah menerima uang pembayaran dari saksi Tomy Sunanto, di Persidangan menyatakan seolah-olah ada pelaku lain yang menurut terdakwa ikut menerima uang dari saksi Tomy Sunanto yakni seseorang bernama Sofyan tetapi terdakwa tidak mampu membuktikan keberadaannya didalam persidangan, dari hal tersebut tidak terlihat itikad baik terdakwa kepada saksi Tomy Sunanto yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin didalam pertimbangannya telah sependapat dengan uraian Penuntut Umum didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dalam penjatuhan Pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh saksi Tommy Sunanto;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami berpendapat dengan membaca pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dengan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban Tommy Sunanto yang telah mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 512.000.000,-;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, supaya:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Menyatakan Terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM BIN AJI ABDURRAHMAN SIDIQ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy APLikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2015 an. Pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “Dana Titipan unit hilux DA 127 T tahun 2013” yang dilegalisir bermaterai Rp.6.000,- tertanggal 22 Maret 2017;
 2. 1 (satu) lembar lembar copy aplikasi permohonan pengiriman uang bank Mandiri tanggal 07 September 2015 an.pengirim Romy Sunanto untuk uang sejumlah Rp. 437.500.000,- dengan an. Penerima Ibrahim Nomor Rekening 124.0097788999 dengan berita untuk penerima “dana tittipan plnsan 5 unit dyna 2013 dump KPKNL BJM” yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 22 arete 2017 dan cap pos;
 3. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- yang diterima dari “Bapak Rommy” untuk pembayaran DP unit Hilux tertanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 4. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor untuk uang sejumlah Rp. 25.000.000,- yang diterima dari “Tommy Sunanto” untuk pembayaran Down Paymen Toyota Dyna tahun 2013 sejumlah 5 unit dengan tota bayar Rp. 462.500.000,- akan dilakukan pelunasan setelah pengumuman lelang tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan menggunakan tulisan tangan (pada kertas yang menggunakan kepala surat/kop Mercure Hotel Banjarmasin) yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie tertanggal 07 November 2015 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 6. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku pemberi kuasa yang memberi kuasa kepada an. Tommy Sunanto tertanggal 22 Januari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 7. 1 (Satu) lembar surat pernyataan menggunakan tulisan tangan yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie selaku yang menyatakan tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
 8. 1 (satu) lembar Surat Invoice Pelunasan Nomor: 01619/A-Inv/MBA-MG/0721 tanggal 04 September 2015 yang ditandatangani oleh an. Ibrahim Adjie, Shi, SH selaku Direktur Utama PT Mutiara Borneo Abadi yang dilegalisir bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Maret 2017 dan cap pos;
- tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1220/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 16 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, diketahui bahwa alasan/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur PT Borneo Mutiara Abadi dan bukan merupakan perwakilan pihak Kejaksaan maupun pihak KPKNL yang melakukan penjualan atas barang rampasan berupa 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013, sehingga terdakwa secara sadar mengetahui ketidak mampuan dan ketidak berhakan untuk melakukan jual beli atas barang rampasan tersebut;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan jual beli barang rampasan tersebut meyakinkan saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto dengan cara

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan mengenal orang yang bisa mengatur pelelangan dan menjanjikan akan membantu sampai dengan keluarnya BPKB terhadap masing-masing unit dan menyampaikan kepada saksi Tomy Sunanto sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Lelang KPKNL Banjarmasin pada poin cTomy Sunanto sebagai pembeli dan pemenang lelang atas lima (5) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah tahun 2013 dengan harga satuan Rp. 56.000.000,- dengan nomer barang BR-016B;

- Bahwa kemudian terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar Surat Nomor: XII/A-P/238-B/KNB-05 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Surat Penyerahan Barang Lelang yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan menyerahkan risalah lelang Nomor: 385/2015 dan surat kutipan risalah lelang Nomor: 383/2015 tanggal 17 September 2015 yang menyatakan saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto sebagai pemenang lelang;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang pembelian 5 unit dump truck merk Toyota Dyna tahun 2013 dan 1 (satu) unit Toyota Hilux tahun 2013 sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 124.00977889999 atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan jaminan dengan menyerahkan 1 (satu) unit HRV yang masih dalam status kredit, jelas ini tidak memberikan kepastian pengembalian kerugian bagi saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto karena mobil tersebut bukanlah merupakan milik terdakwa tetapi masih milik leasing sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan penarikan oleh leasing, kemudian untuk 1 (satu) unit dump truk diketahui tidak terdapat mesin sehingga tidak dapat difungsikan/digunakan bahkan saksi Tomy Sunanto pernah dilaporkan ke Polresta Banjarbaru karena mengambil dump truk yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, kemudian untuk 1 (satu) unit SHM Nomor 00594 atas nama Imanudin, telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Tomy Sunanto, dari hasil pemeriksaan diketahui SHM tersebut atas nama orang lain dan telah di buat Akta Jual Beli dengan orang lain, sehingga dalil terdakwa yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian dari saksi Tomy Sunanto tidak terbukti hingga saat ini;
- Bahwa meskipun dilakukan maupun tidak dilakukan gugatan perdata oleh saksi Tomy Sunanto dan saksi Romy Sunanto kepada terdakwa, apabila

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah adanya perbuatan pidana maka perkara pidana dapat dilakukan pelaporan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai judex factie telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, baik mengenai unsur maupun pembedaannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan fakta hukum adanya peranan Sofyan dalam kasus ini sebagaimana memori banding Terdakwa, dan ini semata-mata hanya bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1220/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 16 Januari 2019 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding ini terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1220/Pid.B/2018/PN Bjm. tanggal 16 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami, Tjipto Slamet Basuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Khairul Fuad, S.H.,M.Hum. dan Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tnggi Banjarmasin Nomor 25/PID/2019/PT Bjm tanggal 8 Pebruari 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.H. Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum.

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HAMID, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37